



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Yos Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau
Utara I Kota Lubuklinggau
Telp. 0733-326769

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nya kami dari Dinas Lingkungan Hidup telah dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau disusun sebagai pedoman dan alat kendali dalam mengembangkan dan merumuskan rencana-rencana pembangunan dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup. Perencanaan dimaksud adalah sebagai referensi pokok untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2026 yang dirumuskan melalui Rencana Kerja Tahunan(RKT), sehingga totalitas dan konsentrasi kerja Dinas Lingkungan Hidup dapat terstruktur dan terprogram secara rapi dengan hasil yang didapatkan terukur secara nyata melalui instrumentasi yang ada.

Kami menyadari bahwa Rancangan Revisi Renstra ini hanya dihasilkan dari suatu proses latihan dan belajar, karena itu mungkin saja ada kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami butuhkan yang akan kami gunakan untuk menyempurnakan Rancangan Revisi Renstra pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Terlepas dari segala kekurangan tersebut, kami berharap semoga Rancangan Revisi Renstra ini berguna bagi Dinas Lingkungan Hidup khususnya, instansi-instansi lain terkait dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan masyarakat luas.

Lubuklinggau, Mei 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU**



Ir. SUBANDIO AMEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196401241990031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	7
2.2 Sumber Daya Dinas lingkungan Hidup.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan Hidup.....	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Masyarakat.....	21
a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
BERDASARKAN TUPOKSI	23
3.1 Permasalahan Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup	23
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup.....	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB	
KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	32
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok	

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	42
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	43
BAB VIII PENUTUP.....	43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rancangan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana strategis (RENSTRA), sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Rancangan Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Rancangan Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Rancangan Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Rancangan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan intruksi menteri dalam negeri no 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru (DOB). Secara ringkas proses penyusunan Rancangan Revisi Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Rancangan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L

(Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (Tiga) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Rancangan Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024 – 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 –2019;
19. Imendagri No 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
21. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
23. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan dalam jangka tiga tahun ke depan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Lubuklinggau.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu tahun

2024-2026;

- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.4. Kelompok sasaran layanan (masyarakat, pelaku usaha)
 - a. Mitra perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.
- 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau sebagaimana Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi:
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH, membawahkan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan Laboratorium Lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas dalam lampiran.

1. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau meliputi Membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis; fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

2. Sekretariat

Tugas :

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 2. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan e- kinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 3. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
 4. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
 5. Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 6. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
- c. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2 Kasubbag Keuangan.

Subbagian Keuangan dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
 2. Pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 3. Penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
 4. Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 5. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan
 6. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan.
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.3 Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan evaluasi

3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas.

Fungsi

- a. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggung jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

a. Sub-substansi Tata Lingkungan

Sub-substansi Tata Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan dokumen Status

Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sosialisasi RPPLH, penyusunan dan pengesahan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS

b. Sub-substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Sub-substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi dan penyusunan profil emisi GRK, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati

c. Sub-substansi Peningkatan Kapasitas.

Sub-substansi Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan indentifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan kelengkapan dan pengembangan metode serta peningkatan kapasitas instruktur pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, fasilitasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, penetapan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengoordinasian program kota bersih, teduh dan berkelanjutan, serta pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan

4. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan.

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengkajian lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan dan limbah B3.

Fungsi :

- a. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di

bidang telematik;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
- c. Pengendalian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggung jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-substansi Pengkajian Lingkungan;

Sub-substansi Pengkajian Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kajian penerapan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi teknis perizinan lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup, penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup, penyelenggaraan administrasi, pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen lingkungan, pelaksanaan Fungsi kesekretariatan komisi penilaian AMDAL, pengelolaan tim kajian dokumen lingkungan hidup, dan melaksanakan Penilaian terhadap perubahan izin lingkungan

- b. Sub-substansi Pengaduan dan Penegakkan Hukum

Sub-substansi P e n g a d u a n dan Penegakkan Hukum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengolaan pengaduan, sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan tim verifikasi pengaduan lingkungan hidup, verifikasi pengaduan atas

kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, mediasi penyelesaian masalah lingkungan hidup, penyusunan hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup, penyampaian hasil verifikasi dan tindak lanjut kepada instansi terkait, pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.

c. Sub-substansi Limbah B3

Sub-substansi Limbah B3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3, penerbitan rekomendasi perizinan bagi pengumpul B3, penerbitan rekomendasi perizinan pengangkutan Limbah B3, penerbitan rekomendasi perizinan Penimbunan Limbah B3, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3, pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3, dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Fungsi:

- a. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

a. Sub-substansi Pemantauan Lingkungan.

Sub-substansi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan teknis pemantauan lingkungan, pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pemantauan kualitas lingkungan ke pelaku usaha di wilayah Kota, penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan, dan evaluasi hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

b. Sub-substansi Pencemaran Lingkungan.

Sub-substansi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran lingkungan institusi dan non institusi, pelaksanaan pemulihan pencemaran, penyebarluasan informasi kondisi, potensi, dampak dan pemberian peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat

c. Sub-substansi Kerusakan Lingkungan.

Sub-substansi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pemantauan dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan,

pelaksanaan pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan, pemetaan data kerusakan lingkungan di daerah rawan bencana, pelaksanaan upaya pemulihan kerusakan lingkungan, kemitraan dan kerjasama pemulihan kerusakan lingkungan.

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengurangan sampah, penanganan sampah, pengembangan teknologi dan ruang terbuka hijau.

Fungsi:

- a. Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah dan RTH;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah dan RTH;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggung jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

a. Sub-substansi Pengurangan Sampah

Sub-substansi pengurangan sampah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara, Tempat pengolahan sampah terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggapdarurat pengelolaan

sampah, penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

b. Sub-substansi Penanganan Sampah

Sub-substansi penanganan sampah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat – tempat penampungan sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*, Penyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah

c. Sub-substansi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau

Sub-substansi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan RTH, penataan taman dan penghijauan Taman Kota, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, pengelolaan RTH, supervisi dan pembinaan penerapan teknologi ramah lingkungan.

7. Kepala UPT-Labling

Tugas

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan;
- b. Pelaksanaan layanan pengambilan contoh uji, preparasi dan analisis contoh uji, penanganan contoh uji, penerbitan hasil uji;

- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(7.1.) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas

Membantu kepala UPT-Labling dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dukungan personil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau berjumlah 53 orang yang terdiri dari 10 orang pejabat eselon sesuai struktur organisasi yang ada, 13 orang sub koordinator , 2 orang pejabat fungsional dan 28 orang staf.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia- biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Udara,

Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Seperti masih minimnya aparatur aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, Penilaian AMDAL, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pejabat Penyidik Negeri Sipil LH, Diklat Pengolahan Limbah B3, Diklat Pencemaran Air, Diklat Pencemaran Udara.

Pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 71 orang yang terdiri 53 PNS dan 18 tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut terdapat 5 orang berpendidikan Strata 2, 26 orang berpendidikan Strata 1, 3 orang berpendidikan Diploma III, 8 orang berpendidikan SLTA, serta 11 orang berpendidikan SD. Berdasarkan pangkat/golongan PNS yang ada terdiri dari Pembina Utama Muda (IV-c) sebanyak 1 orang, Pembina TK I (IV-b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV-a) sebanyak 2 orang, Penata Tingkat I (III-d) sebanyak 14 orang, Penata (III-c) sebanyak 9 orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) sebanyak 5 orang, Penata Muda (III-a) sebanyak 1 orang, Pengatur Tingkat I (II-d) sebanyak 1 orang, Pengatur (II-c) sebanyak 3 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II-b) sebanyak 3 orang, Pengatur Muda (II-a) sebanyak 4 orang, Juru Tingkat I Tingkat I (I-d) sebanyak 1 orang, Juru (I-c) sebanyak 7 orang.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Lubuklinggau. Sarana dimaksud terdiri dari:

- a. Kendaraan Truk berjumlah 10 Unit, roda 4 sebanyak 15 unit dan roda 2 sebanyak 9 unit.
- b. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 5 unit Personal Computer, 7 unit Laptop/ notebook, 21 unit Printer, 1 unit OHP.
- c. Peralatan Laboratorium Lingkungan

Sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan tergolong mencukupi untuk kondisi pelayanan jasa pengujian yang ada saat ini, tetapi belum mencukupi secara keseluruhan dibandingkan laboratorium lingkungan yang sudah lebih maju. Sebagian aset peralatan laboratorium yang dimiliki UPT Laboratorium Lingkungan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya sedangkan untuk peralatan dalam melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan yang sudah terakreditasi dapat digunakan. Untuk kondisi alat yang belum dapat difungsikan karena tidak lengkap dan rusak serta kurang mendapatkan perawatan yang rutin.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 367,73 Km²
2. Jumlah Penduduk : 226.002 Jiwa
3. Jumlah kecamatan : 8 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa : 72 Kelurahan
5. Jumlah RT : 527 RT
6. Data Teknis Persampahan :
 - a. Timbulan sampah domestic (skala kota) : ± 569,56 m³/hari
 - b. Pelayanan Pengangkutan sampah (IKK) : 193,815m³/hr
 - c. Prosentase sampah organik : 83,70%
 - d. Prosentase sampah non organik : 16,30%
7. Prasarana dan sarana yang tersedia :
 - a. 1 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Laboratorium Lingkungan
 - b. Excavator : 1 Unit
 - c. Bulldozer : 1 Unit
 - d. Wheel Loader : 1 Unit
 - e. Arm-roll Truck : 1 Unit
 - f. Truck : 10 Unit
 - g. Mobil Pick Up : 10 Unit
 - h. Sepeda Motor Roda 3 : 6 Unit
 - i. Pegawai Harian Lepas : 373 Orang (tersebar)

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup meliputi SOP terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2018– 2023 sebagaimana terinci pada Tabel 2.1(Terlampir).

2.4 Kelompok Sasaran Layananan Masyarakat

Kelompok sasaran layanan masyarakat untuk Dinas Lingkungan Hidup yaitu masyarakat dalam pelayanan informasi dan pengaduan masalah pencemaran yang terkait dengan lingkungan hidup dan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan lingkungan hidup serta pelayanan dalam pengelolaan persampahan.

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan persampahan melakukan pembentukan dan pembinaan Bank Sampah, TPS 3R serta berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Untuk pelayanan perizinan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta berkoordinasi dengan Pol PP dan Kepolisian dalam penegakan hukum.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator proporsi penduduk atau rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak (MDG's), prosentase status mutu air yang tercemar berat, jumlah emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's), Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM), Prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator proporsi penduduk atau rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak (MDG's), prosentase status mutu air yang tercemar berat, jumlah emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's),

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM), Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.2 (Terlampir).

Tabel 2.2 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) dari tahun 2018 sampai tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tingkat ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup (informasi status mutu air, udara)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakkan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diformasikan (SPM)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
13	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)	-	-	-	0.21	0.42	0.73	1.28	2.24	3.70	3.70	3.70	3.71	3.71	1770	885	506	290	166

Lubuklinggau, Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Lubuklinggau

PEMANTAUAN

UPTA

DIKAS

LINGKUNGAN HIDUP

SUBANDIO AMIN, MM

REMBUNTA UGAMA MUDA

NIP. 19810401241993031007

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1 Koordinasi penilaian kota sehat adipura	170,026,000	203,675,000	321,225,000	39,320,000	114,460,000	163,809,916	112,494,300	35,903,750	105,511,329	91	80	35	91	92	169,741,200	114,416,013	
2 Pemantauan kualitas lingkungan	70,190,086	-	66,930,098	52,875,000	80,815,000	45,238,371	47,678,000	71,979,000	67	-	68	90	89	89	54,162,037	53,037,718	
3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	85,884,500	181,850,000	211,059,700	65,750,000	118,975,000	97,928,950	193,440,496	65,479,700	22	54	92	100	79	132,703,840	93,868,433		
4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	201,209,860	522,133,700	142,450,304	75,560,000	201,710,000	414,003,650	140,096,100	74,272,742	198,435,300	85	79	98	98	228,617,773	199,605,468		
5 Survey/pemetaan dan kajian titik sample air tanah	-	53,675,000	-	-	-	49,225,000	-	-	-	92	-	-	-	-	10,735,000	49,225,000	
6 Penyusunan lisensi AMDAL	-	-	-	39,050,000	-	-	-	38,602,000	-	-	-	-	99	-	7,810,000	38,602,000	
7 Pengelolaan B3 dan limbah B3	-	-	-	-	41,750,000	-	-	-	40,320,000	-	-	-	-	97	8,350,000	40,320,000	
8 Pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan jln lingkungan	-	-	-	-	104,975,000	-	-	-	100,529,256	-	-	-	-	96	20,995,000	100,529,256	
9 Pengembangan laboratorium	-	-	-	-	111,170,454	-	-	-	105,686,704	-	-	-	-	95	22,234,091	105,686,704	
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup																	
1 Pengembangan sistem informasi lingkungan	55,300,500	70,775,000	39,550,000	45,650,000	24,490,000	40,897,950	37,988,200	31,180,750	19,872,000	84	58	96	68	81	47,353,100	35,463,780	
2 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	-	95,238,000	-	-	45,900,000	62,604,000	-	-	44,424,000	-	66	-	-	97	28,227,600	53,514,000	
Program peningkatan pengendalian polusi																	
1 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	53,300,500	102,042,000	-	-	-	68,894,000	-	-	-	8	68	-	-	-	31,068,500	36,597,000	
2 Pemantauan dan penanganan Gas Rumah Kaca (GRK)	-	60,065,000	-	-	-	46,296,650	-	-	-	77	-	-	-	-	12,013,000	46,296,650	
3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	-	-	58,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	11,710,000	56,443,971	
4 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	-	-	-	107,975,093	-	-	-	101,544,000	-	-	-	-	94	-	21,595,019	101,544,000	
5 Revitalisasi laboratorium lingkungan	-	-	-	60,720,000	-	-	-	54,886,087	-	-	-	-	90	-	12,144,000	54,886,087	
Program perindukan dan konservasi sumber daya alam																	
1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	-	489,000,000	308,129,525	-	-	463,766,250	305,089,000	-	-	95	95	99	-	-	159,425,905	384,427,625	
2 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	-	120,000,000	-	-	-	113,401,185	-	-	-	95	-	-	-	-	24,000,000	113,401,185	
3 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	-	-	24,375,000	-	-	-	16,773,642	-	-	-	-	69	-	-	4,875,000	16,773,642	
Program pengelolaan ruang terbuka hijau																	
1 Penataan RTH	-	-	336,324,000	118,826,000	-	-	333,903,000	99,520,000	-	-	-	99	84	-	91,030,000	216,711,500	
2 Pemeliharaan fasilitas umum	-	-	-	-	39,000,000	-	-	-	33,500,000	-	-	-	-	86	7,800,000	33,500,000	



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Permasalahan Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perizinan Lingkungan
 - a. Kurangnya pemahaman teknologi dalam pengajuan perizinan lingkungan
 - b. Hak akses jumlah data pelaku usaha yang telah membuat izin hanya pada DPM-PTSP sehingga mempersulit bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup untuk mengambil data
 - c. Belum adanya sistem perizinan untuk pemeriksaan teknis dokumen UKL-UPL dan AMDAL
 - d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang pengkajian lingkungan Hidup
- 2) Laboratorium Lingkungan
 - a. Belum optimalnya pelayanan laboratorium yang diharapkan konsumen disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana peralatan penunjang operasional pengujian laboratorium lingkungan
 - b. Parameter terakreditasi KAN baru 7,45% yang dapat dilakukan dalam memberikan jasa pelayanan dan belum keseluruhan parameter pengujian yang terakreditasi KAN
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pelayanan laboratorium lingkungan hidup
- 3) Pengelolaan Sampah
 - a. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pengurangan sampah di TPA Lubuk Binjai.
 - b. Terbatasnya Armada Kendaraan pengangkut sampah.
 - c. Kurangnya tempat pembuangan sampah Komunal yang ada pada fasilitas-fasilitas

umum milik pemerintah.


- d. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) di setiap Kecamatan.
- e. Kurangnya tenaga terampil dibidang pengelolaan sampah.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- g. Belum adanya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktunya.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang bewawasan Lingkungan			
2	Tujuan : Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup			
3	Sasaran 1 : Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Perizinan Lingkungan	1 Kurangnya pemahaman teknologi dalam pengajuan	1 Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengajuan perizinan
			2 Hak akses jumlah data pelaku usaha yang telah membuat izin hanya pada DPM-PTSP sehingga mempersulit bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup untuk mengambil data	2 Pelaku Usaha memasukkan KBLI yang tidak sesuai dengan usahanya
			3 Belum adanya sistem perizinan untuk pemeriksaan teknis dokumen UKL-UPL dan AMDAL	3 Sistem pemeriksaan teknis Dokumen UKL-UPL dan AMDAL harus terintegrasi dengan OSS
			4 Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang pengkajian lingkungan Hidup	3 Mengajukan permohonan untuk permintaan diklat baik di Provinsi dan Kementerian
	Laboratorium lingkungan	1 Belum optimalnya pelayanan laboratorium yang diharapkan konsumen disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana peralatan penunjang operasional pengujian laboratorium lingkungan	1 Tersedianya anggaran dari pemerintah kota Lubuklinggau	
		2 Parameter terakreditasi KAN baru 7,45% yang dapat dilakukan dalam memberikan jasa pelayanan dan belum keseluruhan parameter pengujian yang terakreditasi KAN	2 Perda retribusi pelayanan laboratorium sudah diajukan dan di proses	
		3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pelayanan laboratorium lingkungan hidup	3 Adanya anggaran dari provinsi dan kementerian lingkungan hidup dalam pelatihan laboratorium lingkungan	
Sasaran 2 : Menurunnya Volume Timbulan Sampah	Pengelolaan Persampahan	1 Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pengurangan sampah di TPA Lubuk Binjai.	1 Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pengurangan sampah di TPA Lubuk Binjai seperti INCENERATOR dan Mesin Pencacah.	
		2 Terbatasnya Armada Kendaraan pengangkut sampah.	1 Mengadakan armada kendaraan pengangkut sampah yang baru untuk mengatasi terbatasnya armada. 2 Membuat jadwal armada kendaraan pengangkut sampah.	

		3	Kurangnya tempat pembuangan sampah Komunal yang ada pada fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah	3	Mengadakan tempat pembuangan sampah Komunal yang ada pada fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah seperti Tong Sampah, Bak sampah plastik.
		4	Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) di setiap Kecamatan.	4	Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) di setiap Kecamatan.
		5	Kurangnya tenaga terampil dibidang pengelolaan sampah.	5	Mengusulkan Pengawai pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah.
		7	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	7	Mengadakan Sosialisasi pengelolaan dan penanganan sampah bagi masyarakat dan pendampingan untuk menaikkan nilai guna sampah
		8	Belum adanya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktunya	8	Membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan sampah didalam kota/belum adanya perda pengelolaan sampah

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.



Gambar 3.1 Bagan Isu-Isu Pada Dinas Lingkungan hidup

Isu pokok yang wajib mendapat perhatian utama di bidang lingkungan hidup di tingkat nasional adalah:

1. Perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon
2. Penurunan kualitas dan kuantitas SDA (Air, udara, Hutan/lahan)
3. Transportasi Limbah B3
4. Peningkatan Emisi/beban pencemaran
5. Bencana alam, kemiskinan dan perubahan Perilaku social

Sedangkan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Selatan Adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Hutan dan lahan
2. Penurunan Kualitas/kuantitas SDA air
3. Peningkatan beban pencemaran air/udara
4. Pencemaran limbah domestic
5. Bencana banjir, longsor dan kekeringan
6. Pengelolaan LB3
7. Kemiskinan dan perubahan prilaku social

Isu – isu strategis yang ada di kota Lubuklinggau yaitu antara lain :

- a. Isu Lingkungan Air
 - Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Perkembangan kawasan Perumahan, industri dan Perdagangan, pencemaran air oleh limbah cair dan sampah.
- b. Isu Lingkungan Tanah
 - Meningkatnya kerusakan kualitas tanah dikarekanan banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian/perkebunan menjadi permukiman, perdagangan dan jasa.
- c. Isu Udara
 - Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- d. Isu Pertambahan Penduduk
 - Tingginya tingkat kemiskinan dan perubahan perilaku sosial
- e. Isu Pengelolaan Sampah
 - Masih kurangnya pelaksanaan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*).
- F. Isu Pengelolaan Limbah B3
 - Banyaknya dunia usaha belum melakukan pengelolaan LB3

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama (Isu Prioritas)dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Lingkungan Hidup

Fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- ✓ Tujuan : Terjaganya kualitas lingkungan hidup
- ✓ Sasaran : Menurunnya pencemaran lingkungan hidup
- ✓

Penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2024- 2026 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup	1 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	1 Indeks pencemaran air	67.35	67.35	67.45	67.55
		2 Indeks pencemaran udara	82.89	82.89	82.99	83.09
		3 Indeks tutupan lahan	37.12	37.12	39.93	39.93
	2 Menurunnya volume timbulan sampah	4 Persentase timbulan sampah	77%	77%	78%	79%

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mewujudkan visi dan misi perlu adanya pengkajian permasalahan. Metoda yang dipergunakan dalam pengkajian permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan tersebut mempergunakan konsep dan prinsip manajemen strategis (Analisis SWOT) yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (strengths)

- a. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau.
- b. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPD.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja.
- d. Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otoda.
- e. Laboratorium lingkungan hidup sudah terakreditasi sehingga menambah PAD
- f. Ketersedianya anggaran bidang lingkungan hidup.

2. Kelemahan (weaknesses)


- a. Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- b. Masih rendahnya kemampuan kompetensi pegawai pada bidang yang ada pada dinas lingkungan hidup
- c. Belum adanya kerja sama dengan pihak ketiga (Filantropi , Akademisi)
- d. Keterbatasan data yang akurat;
- e. Terbatasnya Sarana dan prasana sehingga mengakibatkan Belum Optimalnya Fungsi Pelayanan Laboratorium lingkungan.

3. Peluang (Opportunities)

- a. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat (APBN)

- c. Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - d. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklim).
 - e. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
 - f. Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 - g. Adanya kesempatan peningkatan SDM.
4. Ancaman (Threats)
- a. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
 - d. Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dankecil;
 - e. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
 - f. Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Berikut adalah diagram yang memperlihatkan posisi Dinas lingkungan Hidup seperti yang tampak pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1. Diagram Posisi Dinas Lingkungan Hidup

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup berada dalam kuadran III, karena kondisi internal menunjukkan kelemahan 1,65 dan kekuatan 1,45 dengan skor selisih = -0,2 (ke arah kelemahan). Sedangkan pada kondisi eksternal menunjukkan peluang 1,72 dan ancaman 1,56 dengan skor selisih = 0,16 (ke arah peluang). Pada posisi ini Dinas Lingkungan Hidup menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas air;
- b) Meningkatkan kualitas udara;
- c) Meningkatkan tutupan lahan;
- d) Menurunnya volume timbulan sampah;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sungai;
- b) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemantauan dan pemanfaatan lingkungan;
- c) Meningkatkan informasi lingkungan hidup;
- d) Menurunnya sumber emisi tidak bergerak;
- e) Meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim;

- f) Menurunnya gas buang kendaraan bermotor;
- g) Meningkatkan ruang terbuka hijau;
- h) Menurunnya luas lahan kritis;
- i) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan;
- j) Meningkatkan nilai guna sampah melalui reuse dan melalui recycle
- k) Meningkatkan komunitas sadar lingkungan;
- l) Meningkatkan SDM dan Pelayanan laboratorium lingkungan;

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPD dengan tujuan dan sasaran rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air	Terkendalnya sumber daya air
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pengolahan limbah
			Meningkatkan validitas informasi data bidang sumber daya air
		Meningkatkan kualitas udara	Menurunkan sumber emisi tidak bergerak
			Meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim
			Menurunkan gas buang kendaraan bermotor
		Meningkatkan tutupan lahan	Meningkatkan ruang terbuka hijau
			Menurunnya luas lahan kritis
		Menurunnya jumlah timbulan sampah	Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
			Meningkatkan nilai guna sampah
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan komunitas sadar lingkungan

Tabel. 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketujuh dengan tujuan meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program sebagai berikut :

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	9.000.000.000	100%	9.500.000.000	100%	9.650.000.000	100%	9.650.000.000	100%	9.650.000.000
2.11.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	25.000.000
2.11.01.2.01.06	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	25.000.000	8 laporan	25.000.000	8 laporan	25.000.000	8 laporan	25.000.000	8 laporan	25.000.000
2.11.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Rata-rata jasa transaksi keuangan	100%	3.840.000.000	100%	3.890.000.000	100%	3.890.000.000	100%	3.940.000.000	100%	3.940.000.000
2.11.01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 Orang/bulan	3.750.000.000	55 Orang/bulan	3.800.000.000	58 Orang/bulan	3.850.000.000	60 Orang/bulan	3.850.000.000	60 Orang/bulan	3.850.000.000
2.11.01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.01.2.05	Kegiatan administrasi kepegawain perangkat daerah			40.000.000			90.000.000		90.000.000			90.000.000
2.11.01.2.05.02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
2.11.01.2.05.09	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	40.000.000	4 Orang	40.000.000	4 Orang	40.000.000	4 Orang	40.000.000	4 Orang	40.000.000
2.11.01.2.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah			229.000.000			229.000.000		229.000.000			229.000.000
2.11.01.2.06.01	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000
2.11.01.2.06.03	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000
2.11.01.2.06.04	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
2.11.01.2.06.05	Sub kegiatan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000
2.11.01.2.06.06	Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000
2.11.01.2.06.09	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000
2.11.01.2.07	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			825.000.000			1.225.000.000		1.225.000.000			1.225.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.01.2.07.01	Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	0	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000
2.11.01.2.07.02	Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	750.000.000	2 unit	750.000.000	2 unit	750.000.000	2 unit	750.000.000	4 unit	750.000.000
2.11.01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan dan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000
2.11.01.2.07.10	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000
2.11.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			363.000.000		363.000.000		363.000.000		363.000.000		363.000.000
2.11.01.2.08.01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000
2.11.01.2.08.02	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000
2.11.01.2.08.03	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	230.000.000	1 laporan	230.000.000	1 laporan	230.000.000	1 laporan	230.000.000	1 laporan	230.000.000
2.11.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			3.678.000.000		3.678.000.000		3.678.000.000		3.678.000.000		3.778.000.000
2.11.01.2.09.01	Sub kegiatan pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	200.000.000	13 unit	200.000.000	13 unit	200.000.000	13 unit	200.000.000	13 unit	200.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023	2024		2025		2026		AKHIR	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.01.2.09.02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	27 unit	3.450.000.000	27 unit	3.450.000.000	27 unit	3.450.000.000	27 unit	3.450.000.000
				48 item	28.000.000	48 item	28.000.000	48 item	28.000.000		
				2 unit	0	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000		
2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	50%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	50%	250.000.000
				20%	100.000.000	25%	100.000.000	30%	100.000.000		
				1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
2.11.02.2.01	Kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPP/LH) kab/kota	Persentase ketersediaan data bidang lingkungan hidup	20%	20%	150.000.000	25%	150.000.000	30%	150.000.000	40%	150.000.000
				1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
				20%	150.000.000	25%	150.000.000	30%	150.000.000		
2.11.02.2.02	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Persentase ketersediaan data KLHS yang ada	20%	20%	75.000.000	25%	75.000.000	30%	75.000.000	40%	75.000.000
				1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		
				1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		
2.11.02.2.02.01	Sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang kab/kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000
				1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		
2.11.02.2.02.02	Sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPP/DP/RP/MD	Jumlah dokumen KLHS RPP/DP/RP/MD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase air permukaan yg memenuhi baku mutu	60%	100,000,000	60%	100,000,000	60%	100,000,000	61%	120,000,000	66%	120,000,000
		Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	60%	100,000,000	60%	100,000,000	60%	100,000,000	61%	120,000,000	69%	120,000,000
		persentase ketersediaan data infentarisasi GRK (bisa berasal dari air limbah, sampah, kegiatan- kegiatan di bidang pertanian)	0%	150,000,000	50%	150,000,000	50%	150,000,000	50%	150,000,000	50%	150,000,000
		persentase luas lahan yang telah di tetapkan status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi bio masa (SPM)	0%	150,000,000	7.98%	150,000,000	7.98%	150,000,000	7.98%	150,000,000	7.98%	150,000,000
		Persentase cakupan titik pantau air dan udara	76%	75,000,000	79%	75,000,000	82%	75,000,000	85%	75,000,000	100%	75,000,000
		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	-	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000
		Persentase ketersediaan data bidang sumber daya air yang terupdate	-	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000
		Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	60,000,000
		2.11.03.2.01	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota									
2.11.03.2.01.01	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut											
2.11.03.2.01.02	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim											

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000
2.11.03.2.02	Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL	20%	150.000.000	25%	150.000.000	30%	150.000.000	35%	150.000.000	45%	150.000.000
2.11.03.2.02.01	Sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat kab/kota yang dilaksanakan	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000
2.11.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengisian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disolasi	1 Lokasi	75.000.000	1 Lokasi	75.000.000	1 Lokasi	75.000.000	1 Lokasi	75.000.000	1 Lokasi	75.000.000
2.11.03.2.03	Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase sungai yang memenuhi baku mutu	60%	75.000.000	60%	75.000.000	60%	75.000.000	60%	75.000.000	60%	75.000.000
2.11.03.2.03.02	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah titik lahan kritis	-	75.000.000	5 titik	75.000.000	5 titik	75.000.000	5 titik	75.000.000	5 titik	75.000.000
2.11.03.2.03.04	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	-	75.000.000	6.205 Ha	75.000.000	6.205 Ha	75.000.000	6.205 Ha	75.000.000	6.205 Ha	75.000.000
2.11.04.2.01	Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	Persentase luas tutupan lahan	80%	350.828.000	80%	350.828.000	80%	350.828.000	80%	428.165.550	80%	428.165.550
2.11.04.2.01.04	Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase luasan RTH	30%	350.828.000	30%	350.828.000	30%	350.828.000	30%	428.165.550	30%	428.165.550
		Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	21.805 Ha	350.828.000	21.805 Ha	350.828.000	21.805 Ha	350.828.000	21.805 Ha	428.165.550	21.805 Ha	428.165.550

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3) Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	Sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	16%	50.000.000	18%	50.000.000	20%	50.000.000	22%	50.000.000	26%	50.000.000
			16%	50.000.000	18%	50.000.000	20%	50.000.000	22%	50.000.000	26%	50.000.000
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah	20%	25.000.000	25%	25.000.000	30%	25.000.000	35%	25.000.000	45%	25.000.000
			20%	25.000.000	25%	25.000.000	30%	25.000.000	35%	25.000.000	45%	25.000.000
2.11.06.2.01	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
2.11.06.2.01.03	Sub kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kab/kota	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000
			1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.06.2.01.04	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
2.11.07	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui pemerintah kota terkait dengan PPLH (cari masyarakat hukum adat yang tidak diakui seperti, pujasama, ikatan keluarga minang, wong batak tu, musi bersatu) sehase itu sudah di perdakan atau belum	0%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
2.11.07.2.01	Kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan mendapat pengakuan	0%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000
2.11.07.2.01.01	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
2.11.09.2.01	Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Persentase media edukasi dan komunikasi	28%	200.000.000	28%	200.000.000	28%	200.000.000	28%	200.000.000	28%	200.000.000

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023		2024		2025		2026		AKHIR	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.09.2.01.01	Sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	200,000,000	5 Entitas	200,000,000	5 Entitas	200,000,000	5 Entitas	200,000,000	5 Entitas	200,000,000
2.11.10	Program penanganun pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000
2.11.10.2.01	Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	8 Pengaduan	25,000,000	8 Pengaduan	25,000,000	8 Pengaduan	25,000,000	8 Pengaduan	25,000,000	8 Pengaduan	25,000,000
2.11.10.2.01.01	Sub kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000
2.11.10.2.01.02	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah	74,90%	4,624,000,000	72%	4,624,000,000	73%	4,624,000,000	77%	5,124,000,000	85%	5,124,000,000
2.11.11.2.01	Kegiatan pengelolaan sampah	Persentase luas area yang terlayani	60%	1,156,000,000	65%	1,156,000,000	70%	1,156,000,000	75%	1,281,000,000	85%	1,281,000,000
		Persentase volume sampah yang di reuse	-	1,156,000,000	0.1%	1,156,000,000	0.1%	1,156,000,000	0.1%	1,281,000,000	0.1%	1,281,000,000
		Persentase volume sampah yang recycle	-	1,156,000,000	1%	1,156,000,000	1%	1,156,000,000	1%	1,281,000,000	1%	1,281,000,000
		Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	-	1,156,000,000	1 Keg	1,156,000,000	1 Keg	1,156,000,000	1 Keg	1,281,000,000	1 Keg	1,281,000,000

KODE PROGRAM	KET PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN 2023	2024		2025		2026		AKHIR	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
2.11.11.2.01.01	Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
				1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000		
2.11.11.2.01.02	Sub kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 laporan	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000
2.11.11.2.01.03	Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kab/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkat, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota	164 Ton	164 Ton	4.500.000.000	164 Ton	4.500.000.000	164 Ton	5.000.000.000	164 Ton	5.000.000.000
2.11.11.2.01.04	Sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	9.000.000	1 Kelompok	9.000.000	1 Kelompok	9.000.000	1 Kelompok	9.000.000
2.11.11.2.01.07	Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	18 item	18 item	85.000.000	18 item	85.000.000	18 item	85.000.000	18 item	85.000.000

Tabel 6.1 Pogram Kerja Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah *Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup*. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kondisi kinerja pada awal periode 66,33, sedangkan target untuk tahun 2024 sampai dengan akhir periode adalah 67,02.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu “Menurunnya pencemaran lingkungan hidup” yakni sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran(Rumus)
1	2	3	4	6
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup	1 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Indeks pencemaran air	$IP = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lif})_{Rata-rata}^2 + Ci/Lif)_{Maksimum}^2}{2}}$
			Indeks pencemaran udara	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$
			Indeks tutupan lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$
		2 Menurunnya volume timbulan sampah	Persentase timbulan sampah	$((\text{Jumlah Penanganan Sampah} + \text{Jumlah Pengurangan Sampah}) / \text{Jumlah Timbulan Sampah}) \times 100\%$

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	8	9
1	Indeks pencemaran air	67.35	67.35	67.45	67.55	67.55
2	Indeks pencemaran udara	82.89	82.89	82.99	83.09	83.09
3	Indeks tutupan lahan	37.12	37.12	39.93	39.93	39.93
4	Persentase timbulan sampah	77%	77%	78%	79%	85%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang sudah di paparkan sebelumnya, maka Dinas Lingkungan Hidup Mengupayakan Melaksanakan Program Kerja Sebagai Berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat(MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 3 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUKLINGGAU,



Ir. SUBANDIO AMIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19640124 199003 1 007

Lampiran
Formulasi Non IKU

No	Sasaran 2	Indikator Sasaran 3	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran(Rumus) 4
1		Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu	$(\text{Jumlah air permukaan yang memenuhi baku mutu} / \text{Jumlah air permukaan yang dipantau}) \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas air	Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	$(\text{Jumlah air tanah yang memenuhi baku mutu} / \text{Jumlah air tanah yang dipantau}) \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas udara	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu	$(\text{Jumlah usaha kegiatan yang memenuhi baku mutu} / \text{Jumlah usaha kegiatan yang diawasi}) \times 100\%$
3	Meningkatnya tutupan lahan	Tingkat penurunan emisi GRK	$(\text{Penurunan emisi GRK tahun } (N-1) - \text{Penurunan emisi GRK tahun } N) / \text{Penurunan emisi GRK tahun } (N-1) \times 100\%$
4	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Persentase luas tutupan lahan	$(\text{luas tutupan lahan} / \text{luas wilayah kota}) \times 100\%$
5	Meningkatnya nilai guna sampah	Persentase luas area yang terlayani	$(\text{Luas area yang terlayani} / \text{Luas wilayah kota}) \times 100\%$
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru	Persentase volume sampah yang di recycle	$(\text{Volume sampah yang direcycle} / \text{Total volume sampah kota}) \times 100\%$
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase volume sampah yang di reuse	$(\text{Volume sampah yang direuse} / \text{Total volume sampah kota}) \times 100\%$
8	Terkendalinya sumber daya air	Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	
9	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pengolahan limbah	Persentase komunitas/penggiat LH yang aktif	$(\text{Jumlah komunitas penggiat LH yang aktif} / \text{Jumlah komunitas yang ada}) \times 100\%$
10	Meningkatnya validitas informasi data bidang sumber daya air	Jumlah titik sungai yang dibersihkan	
11	Menurunnya sumber emisi tidak bergerak	1. Persentase usaha kegiatan yang memiliki IPAL 2. Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS LB3 3. Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen LH	$(\text{Jumlah usaha kegiatan yang memiliki IPAL} / \text{Jumlah usaha kegiatan yang dibina}) \times 100\%$ $(\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki TPS LB3} / \text{Jumlah usaha kegiatan yang dibina}) \times 100\%$ $(\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen LH} / \text{Jumlah usaha kegiatan yang ada}) \times 100\%$
10		Persentase ketersediaan data bidang sumber daya air ter-update	$(\text{Jumlah data dokumen pengelolaan lingkungan} / \text{Jumlah data dokumen pengelolaan lingkungan yang ada}) \times 100\%$
11		Tingkat pencemaran emisi tidak bergerak	$(\text{Pencemaran emisi tidak bergerak tahun } (N-1) - \text{Pencemaran emisi tidak bergerak tahun } N) / \text{Pencemaran emisi tidak bergerak tahun } (N-1)$

12	Meningkatnya aksi mitigasi perubahan iklim	RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan
13	Menurunnya gas buang kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor lulus uji emisi	Jumlah kendaraan bermotor lulus uji emisi
14	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase luasan RTH	(Luas ruang terbuka hijau/Luas wilayah kota)x100%
15	Menurunnya luas lahan kritis	Luas lahan kritis	Luas lahan kritis
16	Terpenuhinya petugas kebersihan kota	Jumlah petugas kebersihan	
17	Terpenuhinya sarana prasarana persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan	
18	Meningkatnya pelayanan persampahan berbasis masyarakat	Jumlah area pemukiman memiliki pelayanan sampah mandiri	
19	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sampah	Jumlah penggiat 3R	
		Jumlah bank sampah	
20	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis kemitraan	Jumlah rumah tangga penggiat pupuk organik	
21	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru	Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat
22	Meningkatnya komunitas sadar lingkungan	Jumlah komunitas lingkungan	Jumlah komunitas lingkungan

Lubuklinggau, Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Kubu Raya



I. SUKAMERDICHANDIN *DIM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.196401241990031007